

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

2020

PERBUP NO. 45, BD. 2020. NO. 45 KAB. PEMALANG : 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan disiplin dan Penegakan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pematang Jaya.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 40 Tahun 1991; Inpres No. 6 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan disiplin dan Penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pematang Jaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah 1. Pelaksanaan; 2, Monitoring dan Evaluasi; 3. Sanksi; 4. Sosialisasi dan Partisipasi; dan 5. Pendanaan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Agustus 2020
- Terdiri atas 10 Pasal.